



PUTUSAN

Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Alias Gandi Bin H. Samsudin;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun /19 Mei 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gombong, RT.003 RW.004, Desa Budiharja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
- 3.....Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
- 4.....Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
- 5.....Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ALIAS GANDI BIN. H SAMSUDIN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI ALIAS GANDI BIN. H SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaring kolor apung warna hijau tua ukuran 14m x 14m
- 3 (tiga) kg ikan patin
- 2 kg ikan nila
- 1 (satu) unit perahu sampan

Dikembalikan kepada saksi Heriyana Bin Suhendi

- 1 (satu) buah switer warna biru bertuliskan Spiderbelt
- 1 (satu) buah celana trening warna merah dengan garis putih
- 1 (satu) kaos berwarna hitam bertuliskan Kopi Hideng
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk carvil
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru dengan nomer Imei 0: 359852069602812 dan Nomer imei 1: 3598520602838 berikut kartu sim card XL dengan nomer 087735306748

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI ALIAS GANDI BIN. H SAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat Kolam Apung genangan Waduk Saguling Kp. Perlas Rt.003 Rw.011 Desa Bongas Kec. Cililin, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, terdakwa menuju pulang ke desa Budiharja yang melewati waduk saguling dengan menggunakan 1 (satu) perahu sampan. Selanjutnya terdakwa melihat kolam apung yang merupakan milik saksi Heriyana Bin Suhendi yang tidak ada penunggunya dan sepi. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil ikan yang berada di dalam kolam apung tersebut tanpa izin.

Selanjutnya terdakwa berhenti dan menepikan/menempelkan 1 (satu) perahu sampan yang digunakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa naik keatas kolam apung dan melihat sekitar tidak ada orang. Selanjutnya terdakwa membuka pakaian yaitu 1 (satu) buah switer warna biru bertuliskan spiderbilt, 1 (satu) buah celana trening warna merah dengan garis putih, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan "Kopi Hideng", 1 (satu) buah topi wana biru bertuliskan "Lee", 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk CARVIL dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru dengan kartu Sim Card XL 087735306748 disimpan dipinggir kolam apung.

Kemudian terdakwa turun ke dalam kolam untuk mengecek tali pengikat jaring kolam apung dan selanjutnya melepaskan pengikat jaring menggunakan tangan kosong dan setelah pengikat jaring kolam apung terlepas kemudian terdakwa tarik dan mendapatkan ikan dan kemudian menaiki keatas perahu sampan. Bahwa terdakwa telah merusak atau menarik tali pengikat jaring kolor kolam apung sehingga semua tali pengikat menjadi terlepas. Bahwa terdakwa telah menarik beberapa kali jaring ikan hingga mendapatkan ikan Nila dan ikan Patin.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan terdakwa mengambil sejumlah ikan yaitu sekitar 3 (tiga) kg ikan Patin dan 2 (dua) Kg ikan Nila adalah untuk dijual dan hasil penjualan ikan akan digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa pada saat terdakwa sedang menarik jaring kolam kolor, saksi Odik Bin Alm. Ujum dan saksi Sopyan Nasir Bin. Alm. H.M Munir yang sedang menjaga dan menunggu kolam sebelah kolam saksi Heriyana Bin Suhendi terbangun melihat terdakwa Andi Alias Gandi sedang menarik jaring yang dipindahkan keatas perahu sampan. Selanjutnya saksi Odik berteriak "Maling" ke terdakwa. Karena panik, kemudian terdakwa melompat ke genangan waduk saguling dan berenang menuju tepi waduk saguling dan kemudian pulang menuju Kp. Rancapanggung Rt.02 Rw.09 Desa Rancapanggung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ALIAS GANDI BIN. H SAMSUDIN menyebabkan saksi Heriyana Bin Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ANDI ALIAS GANDI BIN. H SAMSUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIYANA BIN SUHENDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pada pukul 03.30 WIB di Kolam Terapung Waduk Saguling Kp. Perlas Rt.03 Rw.11 Desa Bongas Kec. Cililin Kab. Bandung Barat, telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 1 buah jaring kolor ikan yang berisikan 1,5 ton ikan patin dan 2 kwintal ikan nila yang siap panen;
- Bahwa kolam apung milik saksi tersebut tidak ada penunggu/penjaganya atau dalam keadaan kosong dan sebelum bekerja pagi-pagi saksi selalu mengontrol dan memberi makan ikan;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Enas yaitu pemilik kolam apung yang bersampingan dengan kolam apung milik saksi dan memberi kabar via telfon bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah itu saksi langsung memastikan kabar tersebut dan sesampainya saksi melihat ikan yang berada dalam jaring kolam sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan posisi sudah pindah yaitu di atas perahu/sampan yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa kronologis awalnya ketika saksi Odik sedang tidur di kolam apung miliknya yang bersampingan dengan kolam apung milik saksi, saksi Odik mendengar suara berisik dan posisi kolam miliknya bergoyang kemudian saksi Odik keluar dan melihat ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal sedang menarik jaring yang dinaikan ke perahu milik saksi, kemudian meneriaki maling hingga orang tersebut lari dengan cara loncat ke genangan saguling dan berenang ke tepi saguling kemudian tidak lama datang saksi Enas kemudian saksi Odik dan saksi Enas mengejanya menggunakan sampan/perahu namun terdakwa pencurian tersebut tidak tertangkap/melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ODIK BIN ALM UJUM, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pada pukul 03.30 WIB di Kolam Terapung Waduk Saguling Kp. Perlas Rt.03 Rw.11 Desa Bongas Kec. Cililin Kab. Bandung Barat, telah terjadi pencurian;

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 1 buah jaring kolor ikan yang berisikan 1,5 ton ikan patin dan 2 kwintal ikan nila yang siap panen;

- Bahwa kronologis awalnya ketika saksi sedang tidur di kolam apung milik saksi yang bersampingan dengan kolam apung milik saksi korban Heriyana, saksi mendengar suara berisik dan posisi kolam milik saksi bergoyang kemudian saksi Odik keluar dan memergoki terdakwa sedang menarik jaring yang dinaikan ke perahu milik saksi, kemudian meneriaki maling hingga orang tersebut lari dengan cara loncat ke genangan Saguling dan berenang ke tepi Saguling kemudian tidak lama datang saksi Enas kemudian saksi dan saksi Enas mengejanya menggunakan sampan/perahu namun terdakwa pencurian tersebut tidak tertangkap/melarikan diri;

- Bahwa ketika sudah memastikan terdakwa melarikan diri saksi bersama saksi Enas kembali ke kolam apung dan langsung menghubungi pemiliknya yaitu saksi Heriyana via telfon

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Heriyana Bin Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat Kolam Apung genangan Waduk Saguling Kp. Perlas Rt.003 Rw.011 Desa Bongas Kec. Cililin Kabupaten Bandung Barat, terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, terdakwa menuju pulang ke Desa Budiharja yang melewati waduk Saguling dengan menggunakan 1 (satu) perahu sampan. Selanjutnya terdakwa melihat kolam apung yang merupakan milik saksi Heriyana Bin Suhendi yang tidak ada penunggunya dan sepi. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil ikan yang berada di dalam kolam apung tersebut tanpa izin;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti dan menepikan/menempatkan 1 (satu) perahu sampan yang digunakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa naik keatas kolam apung dan melihat sekitar tidak ada orang. Selanjutnya terdakwa membuka pakaian yaitu 1 (satu) buah switer warna biru bertuliskan spiderbilt, 1 (satu) buah celana trening warna merah dengan garis putih, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan "Kopi Hideng", 1 (satu) buah topi wana biru bertuliskan "Lee", 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk CARVIL dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru dengan kartu Sim Card XL 087735306748 disimpan dipinggir kolam apung;

- Bahwa terdakwa kemudian turun ke dalam kolam untuk mengecek tali pengikat jaring kolam apung dan selanjutnya melepaskan pengikat jaring menggunakan tangan kosong, setelah pengikat jaring kolam apung terlepas kemudian terdakwa tarik dan mendapatkan ikan dan kemudian menaikan ke atas perahu sampan;

- Bahwa terdakwa telah merusak atau menarik tali pengikat jaring kolor kolam apung sehingga semua tali pengikat menjadi terlepas dan telah menarik beberapa kali jaring ikan hingga mendapatkan ikan Nila dan ikan Patin, sehingga jaring tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil jaring untuk dijual sedangkan sejumlah ikan yaitu sekitar 3 (tiga) kg ikan Patin dan 2

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Kg ikan Nila adalah yang terbawa terangkat bersama jaring tersebut. Tujuan mengambil jaring adalah untuk dijual;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang menarik jaring kolam kolor, saksi Odik Bin Alm. Ujum dan saksi Sopyan Nasir Bin. Alm. H.M Munir yang sedang menjaga dan menunggu kolam sebelah kolam saksi Heriyana Bin Suhendi terbangun melihat terdakwa sedang menarik jaring yang dipindahkan keatas perahu sampan. Selanjutnya saksi Odik berteriak "Maling" ke terdakwa. Karena panik, kemudian terdakwa melompat ke genangan waduk Saguling dan berenang menuju tepi waduk Saguling dan kemudian pulang menuju Kp. Rancapanggung Rt.02 Rw.09 Desa Rancapanggung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Heriyana Bin Suhendi mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaring kolor apung warna hijau tua ukuran 14m x 14m;
- 3 (tiga) kg ikan patin;
- 2 kg ikan nila;
- 1 (satu) unit perahu sampan;
- 1 (satu) buah switer warna biru bertuliskan Spiderbelt;
- 1 (satu) buah celana trening warna merah dengan garis putih;
- 1 (satu) kaos berwarna hitam bertuliskan Kopi Hideng;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk carvil;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru dengan nomer Imei 0: 359852069602812 dan Nomer imei 1: 3598520602838 berikut kartu sim card XL dengan nomer 087735306748;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari terdakwa hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat Kolam Apung genangan Waduk Saguling Kp. Perlas Rt.003 Rw.011 Desa Bongas Kec. Cililin Kabupaten Bandung Barat, saat terdakwa menuju pulang ke Desa Budiharja yang melewati waduk Saguling dengan menggunakan 1 (satu) perahu sampan. Selanjutnya terdakwa melihat kolam apung yang merupakan milik saksi Heriyana Bin Suhendi yang tidak ada penunggunya dan sepi. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil ikan yang berada di dalam kolam apung tersebut tanpa izin;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berhenti dan menepikan/menempulkan 1 (satu) perahu sampan yang digunakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa naik keatas kolam apung dan melihat sekitar tidak ada orang. Selanjutnya terdakwa membuka pakaian yaitu 1 (satu) buah switer warna biru bertuliskan spiderbilt, 1 (satu) buah celana trening warna merah dengan garis putih, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan "Kopi Hideng", 1 (satu) buah topi wana biru bertuliskan "Lee", 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk CARVIL dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru dengan kartu Sim Card XL 087735306748 disimpan dipinggir kolam apung;
- Bahwa benar terdakwa kemudian turun ke dalam kolam untuk mengecek tali pengikat jaring kolam apung dan selanjutnya melepaskan pengikat jaring menggunakan tangan kosong, setelah pengikat jaring kolam apung terlepas kemudian terdakwa tarik dan mendapatkan ikan dan kemudian menaikan ke atas perahu sampan;
- Bahwa benar terdakwa telah merusak atau menarik tali pengikat jaring kolor kolam apung sehingga semua tali pengikat menjadi terlepas dan telah menarik beberapa kali jaring ikan hingga mendapatkan ikan Nila dan ikan Patin, akibatnya jaring tersebut tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil jaring untuk dijual sedangkan sejumlah ikan yaitu sekitar 3 (tiga) kg ikan Patin dan 2 (dua) Kg ikan Nila adalah yang terbawa terangkat bersama jaring tersebut. Tujuan mengambil jaring adalah untuk dijual;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang menarik jaring kolam kolor, saksi Odik Bin Alm. Ujum dan saksi Sopyan Nasir Bin. Alm. H.M Munir yang sedang menjaga dan menunggu kolam sebelah kolam saksi Heriyana Bin Suhendi terbangun melihat terdakwa sedang menarik jaring yang dipindahkan keatas perahu sampan. Selanjutnya saksi Odik berteriak "Maling" ke terdakwa. Karena panik, kemudian terdakwa melompat ke genangan waduk Saguling dan berenang menuju tepi waduk Saguling dan kemudian pulang menuju Kp. Rancapanggung Rt.02 Rw.09 Desa Rancapanggung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Heriyana Bin Suhendi mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Terdakwa ANDI Alias GANDI BIN. H SAMSUDIN, yang setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tersebut, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ANDI Alias GANDI BIN. H SAMSUDIN, membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa tersebut mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa juga mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan "Barang" adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930);

Bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Bahwa "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. In casu pelaku telah mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya untuk sementara waktu saja (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui berawal dari Terdakwa hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat Kolam Apung genangan Waduk Saguling Kp. Perlas Rt.003 Rw.011 Desa Bongas Kec. Cililin Kabupaten Bandung Barat, saat Terdakwa menuju pulang ke Desa Budiharja yang melewati waduk Saguling dengan menggunakan 1 (satu) perahu sampan. Selanjutnya Terdakwa melihat kolam apung yang merupakan milik saksi Heriyana Bin Suhendi yang tidak ada penunggunya dan sepi. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil ikan yang berada di dalam kolam apung tersebut tanpa izin;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti dan menepikan/menempelkan perahu/ sampan yang digunakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa naik ke atas kolam apung dan melihat sekitar tidak ada orang. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya yaitu 1 (satu) buah sweater warna biru bertuliskan spiderbilt, 1 (satu) buah celana trening warna merah dengan garis putih, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan "Kopi Hideng", 1 (satu) buah topi wana biru bertuliskan "Lee", 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk CARVIL dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru dengan kartu Sim Card XL 087735306748 disimpan di pinggir kolam apung;



Bahwa Terdakwa kemudian turun ke dalam kolam untuk mengecek tali pengikat jaring kolam apung dan selanjutnya melepaskan pengikat jaring menggunakan tangan kosong, setelah pengikat jaring kolam apung terlepas kemudian Terdakwa tarik dan mendapatkan ikan dan kemudian menaikan ke atas perahu sampan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa setelah melihat kolam apung yang merupakan milik saksi Heriyana Bin Suhendi yang tidak ada penunggunya dan sepi. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil ikan yang berada di dalam kolam apung tersebut tanpa izin, selanjutnya Terdakwa berhenti dan menepikan/menempelkan perahu/sampan yang digunakannya kemudian Terdakwa naik ke atas kolam apung dan melihat sekitar tidak ada orang, kemudian Terdakwa turun ke dalam kolam untuk mengecek tali pengikat jaring kolam apung dan selanjutnya melepaskan pengikat jaring menggunakan tangan kosong, setelah pengikat jaring kolam apung terlepas kemudian Terdakwa tarik dan mendapatkan ikan dan kemudian menaikan ke atas perahu sampan;

Bahwa Terdakwa telah merusak atau menarik tali pengikat jaring kolor kolam apung sehingga semua tali pengikat menjadi terlepas dan telah menarik beberapa kali jaring ikan hingga mendapatkan ikan Nila dan ikan Patin, akibatnya jaring tersebut tidak dapat dipakai lagi;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan pengertian unsur ini, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaring kolor apung warna hijau tua ukuran 14m x 14m;
- 3 (tiga) kg ikan patin;
- 2 kg ikan nila;
- 1 (satu) unit perahu sampan;

Oleh karena bernilai ekonomis dan diketahui pemiliknya maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Heriyana Bin Suhendi. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah switer warna biru bertuliskan Spiderbelt;
- 1 (satu) buah celana trening warna merah dengan garis putih;
- 1 (satu) kaos berwarna hitam bertuliskan Kopi Hideng;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru dengan nomer Imei 0: 359852069602812 dan Nomer imei 1: 3598520602838 berikut kartu sim card XL dengan nomer 087735306748;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maupun merupakan hasil dari kejahatan dan diketahui pemiliknya yaitu Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI Alias GANDI BIN. H SAMSUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI Alias GANDI BIN. H SAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaring kolor apung warna hijau tua ukuran 14m x 14m;
- 3 (tiga) kg ikan patin;
- 2 kg ikan nila;
- 1 (satu) unit perahu sampan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Heriyana Bin Suhendi.

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah switer warna biru bertuliskan Spiderbelt;
- 1 (satu) buah celana trening warna merah dengan garis putih;
- 1 (satu) kaos berwarna hitam bertuliskan Kopi Hideng;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru dengan nomer Imei 0: 359852069602812 dan Nomer imei 1: 3598520602838 berikut kartu sim card XL dengan nomer 087735306748;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2020**, oleh kami, **Ika Lusiana Riyanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.** dan **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, **tanggal 10 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Handayani Soekana, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Yuli Rahmawati Asril, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 744/Pid.B/2020/PN Blb



Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.